



**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 516/Pid.Sus/2022/PN Mtr
TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

HALAMAN JUDUL

Oleh:

**SRI BUDI DARMAWATI
NIM. 2020F1A218**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 516/PID.SUS/2022/PN MTR)
TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

Oleh:

SRI BUDI DARMAWATI


NIM. 2020F1A218

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua


Fahrurrozi, S.H., MH
NIDN: 0817079001


Bahri Yamin, S.H., MH
NIDN: 0801079008


LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJIKAN OLEH TIM PENGUJI
PADA

Oleh:

DEWAN PENGUJI

Ketua,
Sahrul, SH.,MH.

NIDN: 0831128107



Anggota I
Fahrurrozi, SH., MH

NIDN: 0817079001



Anggota II

Bahri Yamin, SH., MH


NIDN: 0801079008



Mengetahui,
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan:



Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., L.LM
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN.Mtr tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”** ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 2024
Yang membuat pernyataan,

SRI BUDI DARMAWATI
NIM. 2020F1A218



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI BUDI DARMAWATI
NIM : 2020F1A218
Tempat/Tgl Lahir : AIR SUNING 7 NOVEMBER 1988
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp : 081 937 927 417
Email : sribudi461@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 516 /Pid.Sus/2022 / PN MTR
TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 39%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 13 Februari2024

Penulis



SRI BUDI DARMAWATI
NIM. 2020F1A218

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI BUDI DARMAWATI
 NIM : 2020F1A218
 Tempat/Tgl Lahir : AIR SUNING 7 NOVEMBER 1988
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp/Email : 081 837 927 117 / sribud1461@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 516 / Pdt.Sus / 2022 / Pt NMR
TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 13 Februari.....2024

Penulis



SRI BUDI DARMAWATI
 NIM. 2020F1A218

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT




Iskandar, S.Sos.,M.A. edy
 NIDN. 0802048904

MOTTO

“Pahamilah sebuah kejujuran, dan gunakanlah kejujuran dalam setiap langkah hidup-Mu, karena sesungguhnya kejujuran merupakan sesuatu hal yang akan membawa hati dan pikiran-Mu merasa tenang”



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahilahirabbil'alamin segala puji hanya milik Allah SWT atas *rahmat, taufik, inayah dan hidayah-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada peneliti sehingga dapat menyusun skripsi ini hingga selesai. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan yang baik bagi umatnya sehingga mampu merubah zaman jahiliyah menuju zaman seperti sekarang yang penuh dengan Ilmu pengetahuan.*

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan semangat, tenaga, pikiran serta bimbingan dari berbagai pihak yang sangat peneliti hargai dan hormati. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram,
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, SH., L.LM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Fahrurrozi, S.H., M.H selaku Pembimbing skripsi pertama saya yang telah banyak memberikan masukan guna terselesaikannya skripsi ini.
4. Bapak Bahri Yamin, S.H., M.H selaku Pembimbing kedua saya yang telah dengan sabar memberikan masukan demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Sahrul, S.H., M.H, selaku Ketua Penguji yang telah banyak memberikan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen beserta Tenga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang telah banyak membantu mengarahkan peneliti hingga taraf penyelesaian.
7. Teristimewa kepada keluarga besar saya, Almarhumah Ibunda tercinta Yanti Abdulah Ayahanda Alimuddin Abbas terima kasih mak bapak sudah menjadi orang tua hebat yang telah mendidik kami dengan begitu tegas sehingga kami bisa sampai dititik ini, kepada suami saya Budiman terima kasih sudah berjuang bersama sehingga kita

berhasil melewati kerikil-kerikil dalam hidup ini, anak-anak saya Sayyidah Riski Kinanti dan Mira Raya Kinasih terima kasih sudah hadir dalam hidup bunda nak. serta kakak saya Yudi Udayana, Alm. Ulli Kadi Wahyuni dan Lulu Marjani, adik saya Kurniawan terima kasih sudah menjadi support system selama ini, serta teman yang telah menyemangati dan membantu penyelesaian skripsi ini.

8. Serta seluruh teman-teman Angkatan 2020 yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.
9. Kepada semua pihak terkait skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena berkat dukungan, semangat, motivasi, bimbingan, do'a kalianlah saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pihak yang membaca skripsi ini sangat peneliti perlukan. Harapan peneliti semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Akhir kata, peneliti ucapkan terimakasih.


Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) ini secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi yang menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan legal sebagaimana praktek yang terjadi pada Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN.Mtr tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus, Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualifikasi tindak pidana pencucian uang menurut hukum pidana adalah daitur dalam ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan. Dasar pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN. MTR adalah dalam putusan tersebut masih ditemukan pertimbangan hukum yang tidak memberikan uraian yang sistematis terkait dengan pemenuhan unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan narkotika. Selain hal tersebut juga, dalam putusan hanya menyebutkan bahwa ada perbuatan seperti menempatkan, membayarkan ataupun mentransfer, namun tidak menjelaskan perwujudan dari perbuatan pelaku yang dianggap mencerminkan adanya tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pencucian Uang, Putusan



ABSTRACT**JURIDICAL REVIEW OF DECISION NUMBER 516/PID.SUS/2022/PN MTR)
ABOUT THE CRIME OF MONEY LAUNDERING****Sri Budi Darmawati
NIM: 2020F1A218****Supervisor I: Fahrurrozi; Supervisor II: Bahri Yamin**

The money laundering crime can be popularly explained as the activity of transferring, using, or performing other actions on the proceeds of criminal acts that are often carried out by individuals or by corporations that hide or obscure the origin of the money originating from the proceeds of the criminal act so that it can be used as if it were legitimate money without being detected that the money came from legal activities as practiced in Decision Number 516/Pid.Sus/2022/PN.Mtr concerning the Crime of Money Laundering. This study aims to determine and analyze the qualifications of criminal acts of laundering according to criminal law and to know and analyze the basis for the judge's legal reasoning in Decision Number 516/Pid.Sus/2022/PN Mtr concerning the Crime of Money Laundering. The type of research is normative legal research, with a statutory approach and a case approach. The method of collecting legal materials uses literature study, while the analysis of legal materials is qualitative descriptive. The results of this study indicate that the qualification of money laundering crimes according to criminal law is regulated in the provisions of Articles 3, 4, and 5 of Law Number 8 of 2010 concerning The money laundering crime of hiding or disguising the origin of the assets resulting from crime. The judge based their legal analysis of Decision Number 516/Pid.Sus/2022/PN. MTR on the panel of judges' evaluation of both aggravating and mitigating factors related to the defendant. Aggravating factors for the defendant include a prior conviction and lack of admission of guilt, while mitigating factors include the defendant's pleasant behavior in court.

Keywords: Crime, Money Laundering, Decision**MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	vii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	viii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitain.....	5
D. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	12
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.....	27
C. Tinjauan Umum tentang Narkotika	34
D. Tinjauan Umum tentang Putusan	39
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	45
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	46
E. Analisis Bahan Hukum.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Kualifikasi Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Pidana	48
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan 516/Pid.Sus.....	53
BAB V PENUTUP.....	96

A. Kesimpulan..... 96
B. Saran-Saran..... 97

DAFTAR PUSTAKA



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 1980an, negara-negara Barat telah terlibat dalam dalam kasus pencucian uang (*money laundering*). Tindakan *money laundering* ini kerap dikaitkan dengan kegiatan kriminal lain, khususnya yang terkait dengan perdagangan obat-obatan terlarang, termasuk psikotropika dan narkotika. Karena besarnya keuntungan finansial yang didapat dari Tindakan *money laundering* ini dan adanya kekhawatiran mengenai dampak sosial dari penyalahgunaan narkoba, pemerintah mencurahkan banyak upaya untuk mengatasi kasus pencucian uang (*money laundering*) ini. Pemerintah di negara-negara barat sana kemudian menyadari fakta bahwa perolehan dana terkait tindak pencucian uang oleh organisasi kriminal melalui penjualan narkoba ini berpengaruh serta mengancam dan bahkan bisa menghancurkan berbagai komponen pemerintah lainnya, seperti ekonomi, politik, hingga kehidupan sosial masyarakat.

Hal ini telah menjadi kekhawatiran besar bagi banyak negara, yang kemudian menerapkan undang-undang dan peraturan untuk memberantas para penyelundup narkoba dan mencegah mereka mengambil keuntungan secara tidak sah melalui tindak pelanggaran hukum dari penjualan obat-obatan ilegal tersebut.¹ Di Amerika Serikat sendiri, istilah "*Money laundering*" telah digunakan sejak tahun 1930, ketika mafia menggunakan salah satu strateginya yang dimana mafia tersebut mengambil alih suatu badan usaha yang sah dan resmi dimata hukum yaitu Perusahaan Laundry pakaian ternama di Amerika Serikat yang banyak dikenal dengan nama *Laundromat*.

¹ Adrian Sutedi., *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 17.

Berbagai hasil haram, termasuk dana yang diperoleh dari perjudian, usaha penjualan narkoba, penjualan minuman keras terlarang, serta bisnis prostitusi ditanamkan pada usaha pencucian pakaian sehingga terlihat menimbulkan keuntungan hanya dari usaha bisnis yang sah saja dan bukan dari bisnis ilegal lainnya.²

Dalam bahasa Indonesia, frasa “*money laundering*” secara harafiah dapat diterjemahkan sebagai “pencucian uang” atau “pemutihan uang”. Pencucian uang, yang terkadang juga disebut “pemutihan uang”, dilakukan oleh pegawai pemerintah yang dapat memutar kembali uang ilegal yang dihasilkan dari yang bukan milik mereka. Uang yang “dicuci” dalam arti pencucian uang berasal dari bisnis ilegal atau korupsi. Artinya, uang yang berasal dari cara-cara haram tidak dipandang sebagai uang yang berasal dari kejahatan, melainkan sebagai uang dari hasil usaha biasa yang legal.

Pelanggaran pencucian uang berkaitan dengan transaksi keuangan terlarang yang dilakukan dalam batas-batas di mana partisipasi lembaga-lembaga selain perbankan, yang secara historis telah diidentifikasi sebagai saluran untuk kegiatan tersebut, sangat sulit untuk dipastikan. Praktik terlarang pencucian uang umumnya diartikan sebagai pengalihan, penggunaan, atau pelaksanaan kegiatan tambahan yang melibatkan hasil kegiatan kriminal. Kegiatan terlarang ini sering dilakukan oleh korporasi atau individu yang mengaburkan sumber dana yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. Tindak pidana ini dapat dimanfaatkan seolah-olah dana tersebut berasal dari sumber yang halal, sehingga tidak terdeteksi adanya penipuan. Salah satu

² Adrian Sutedi., *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2008, hal.

kejadian yang terjadi baru-baru ini di Kota Mataram adalah menyembunyikan hasil penjualan narkoba.³

Seiring berjalannya waktu, pelanggaran narkoba meningkat. Hal ini menyebabkan tumbuhnya berbagai macam kriminalitas, termasuk upaya menyembunyikan atau menyamarkan aset hasil narkoba dengan sistem pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu cara untuk menyembunyikan, mentransfer, dan menggunakan keuntungan dari suatu kejahatan, kegiatan organisasi kriminal, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, dan kegiatan ilegal lainnya.

Pengadilan Negeri Mataram melalui Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Mtr menjatuhkan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) kepada Muhammad Rusriadin Bin Abdul Hamid Als Rus karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan dan membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

Dalam hal ini Terpidana Muhammad Rusriadin Bin. Abdul Hamid Als. Rus bersama sama saksi atau bertindak sendiri sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara sekitar tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dengan menggunakan Nomor Rekening BCA 0560281994 dan 0561678625 An. Muhamad Jaelany Sukron serta Nomor Rekening BCA 0561590876, 0561645280, An. Ni Wayan Kusmiati bertempat di Kantor BCA Cakranegara, di

³ Yunus Husein., "PPATK: tugas, wewenang, dan peranannya dalam memberantas tindak pidana pencucian uang" Jurnal hukum bisnis. Vol. 22, No. 3., 2003, hal. 26

rumah terpidana tepatnya di Jl. Vinus, Babakan Permai, RT.02 RW 263 Babakan, Kota Mataram, Jl. Semangka, Lingk. Karang Bagu, Kelurahan Karang Taliwang, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan diputuskan bahwa Terpidana telah melakukan berbagai perbuatan yang melibatkan harta benda yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). *Perbuatan tersebut antara lain menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, atau menukarkan dengan mata uang atau surat berharga. Tujuan dari perbuatan tersebut adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta tersebut.*

Berdasarkan putusan Muhammad Rusriadin Bin Abdul Hamid Als Rus dinyatakan terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pelaku merupakan pecandu narkotika yang menggunakan shabu untuk dirinya sendiri bukan untuk dijual, sebagaimana terbukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 764/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 28 Desember 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 10/Pid.Sus/2021/PT MTR tanggal 18 Februari 2021 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3421/Pid.Sus/2021 antara *predicate crime* (Pidana Asal) dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang tidak sejalan dimana antara *predicate crime* dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang ini tidak ada hubungannya secara temporis maupun substansi dimana bahwa secara temporis berdasarkan putusan pengadilan yang telah dinyatakan terbukti adalah Pasal 127 yang temporis kejadiannya bulan Juni Tahun 2020, dihubungkan dengan surat dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang di ekstensifkan mulai dari tahun 2019 jadi seolah-olah ada perluasan dari perkara pokok

yang disebutkan dalam perkara pokok dengan yang dinarasikan dalam Surat dakwaan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan demikian tidak ada kesesuaian antara *predicate crime* dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang nya. Bahwa dari segi substansi yang terbukti dalam perkara *predicate crime* adalah Pasal 127, yang merupakan pasal pemakai/pengguna, dalam perkara pokok tidak ada fakta dan pertimbangan majelis dengan status pemakai/menggunakan Narkoba memperoleh uang/kekayaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Mtr tentang Tindak Pidana Pencucian Uang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang menurut hukum pidana?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Mtr tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang menurut hukum pidana.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim terhadap putusan Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Mtr tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

2) Adapun Manfaat dari Penelitian ini adalah

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar S-1 Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram;

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dalam rangka memberikan pemahaman secara komprehensif bagi peneliti selanjutnya berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang

c. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya bagi aparat penegak hukum yang terjadinya dalam masyarakat dalam hal tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penyusun lakukan terhadap tiga (3) peneliti sebelumnya , maka dapat di temukan perbedaan antara isu hukum yang penyusun angkat dengan penelitian sebelumnya yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.

Nama	Syamsul Fajar ⁴
Judul	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan MA Nomor: 545

⁴ Syamsul Fajar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan MA Nomor: 545 K/Pid.Sus/2017)*, http://repository.unhas.ac.id/4821/2/19_B_fullpdf.pdf, Diakses tanggal 17 Oktober Pukul 13.00 Wita

	K/Pid.Sus/2017)
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pengaturan perbuatan tindak pidana pencucian uang? 2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba (Studi Putusan MA Nomor 545 K/PID.SUS/2017)?
Tujuan dan Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana pencucian uang menurut hukum pidana. 2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba (Studi Putusan MA Nomor 545 K/PID.SUS/2017)
Metode	<p>Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dimana berdasarkan perundang-undangan serta media internet yakni situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan penelitian pustaka. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif</p>
Persamaan	Sama-sama membahas tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Perbedaan	Peneliti terdahulu melakukan analisis terhadap

	<p>putusan MA, sedangkan peneliti melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram</p> <p>Penelitian ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang yang dikaitkan dengan tindak pidana narkoba, sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang pencucian uang.</p>
--	---

Tabel 2

Nama	Gozi Ahmad ⁵
Judul	Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Korporasi yang Terlibat Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana upaya menjerat korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam pencucian uang hasil penjualan narkoba berdasarkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang

⁵ Ahmad Ghozi, *Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Korporasi yang Terlibat Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkotika* <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/30928>, di akses tanggal 17 Oktober 2023, pukul 19.00 wita.

	<p>Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</p> <p>3. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap kejahatan korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia</p>
Tujuan dan Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui upaya menjerat korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi 2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam pencucian uang hasil penjualan narkoba berdasarkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 3. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum terhadap kejahatan korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
Metode	<p>Penelitian hukum normatif, Data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder, yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (<i>library research</i>) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan</p>

Persamaan	Sama-sama membahas tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Perbedaan	<p>Peneliti terdahulu melakukan analisis terhadap tindak pidana korporasi yang terlibat hasil pencucian uang hasil penjualan Narkotika, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram.</p> <p>Penelitian ini membahas tentang tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh perseorangan dikaitkan dengan tindak pidana narkotika, sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi.</p>

Tabel 3

Nama	Ricardo Rajagukguk ⁶
Judul	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan <i>Predicate Crime</i> Tindak Pidana Perbankan dan Pemalsuan Surat
Rumusan Masalah	1. Bagaimanakah ketentuan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perbankan

⁶ Ricardo Rajagukguk, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Predicate Crime Tindak Pidana Perbankan dan Pemalsuan Surat (Studi Putusan Nomor 43 /Pid.Sus/2016/Jkt-Pst)* <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/46266>, di akses tanggal 17 Oktober 2023 Pukul 20.00 Wita.

	<p>dan tindak pidana pemalsuan surat dalam perspektif hukum positif di Indonesia ?</p> <p>2. Bagaimanakah keterkaitan hukum dan sanksi pidana antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana perbankan serta tindak pidana pemalsuan surat ?</p> <p>3. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dengan <i>predicate crime</i> tindak pidana perbankan dan pemalsuan surat (Studi Putusan Nomor 43 /Pid.Sus/2016/Jkt-Pst) ?</p>
Tujuan dan Manfaat	<p>1. Untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perbankan dan tindak pidana pemalsuan surat dalam perspektif hukum positif di Indonesia.</p> <p>2. Untuk mengetahui keterkaitan hukum dan sanksi pidana antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana perbankan serta tindak pidana pemalsuan surat.</p> <p>3. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dengan <i>predicate crime</i> tindak pidana perbankan dan pemalsuan surat (Studi Putusan Nomor 43 /Pid.Sus/2016/Jkt-Pst)</p>

Metode	Penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi Kepustakaan.
Persamaan	Sama-sama membahas tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Perbedaan	Peneliti terdahulu melakukan analisis terhadap tindak pidana dengan predicate crime Tindak Pidana Perbankan dan Pemalsuan Surat. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram tentang tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh perseorangan dikaitkan dengan tindak pidana Narkotika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kata "*Strafbaar feit*" (atau "tindak pidana") berasal dari hukum pidana Belanda. Ada tiga kata yang membentuk frasa "*Strafbaar feit*": *feit*, *straf*, dan *baar*. Baik dalam pengertian pidana maupun hukum, *Straf* diterjemahkan. "*Baar*" berarti "bisa" atau "boleh" dalam bahasa Belanda. Kata yang cocok dapat diartikan salah satu dari kata-kata berikut ini: perbuatan, kegiatan, kejadian, atau pelanggaran.⁷

Sebagai asas hukum pidana (yuridis normatif) yang dimaksud dengan perbuatan pidana, Tradisi hukum dan kriminologis memberikan kerangka kerja yang berbeda untuk memahami perbuatan salah. Perbuatan yang tercermin *in abstracto* dalam aturan pidana dianggap sebagai kejahatan atau buruk dalam arti hukum normatif.⁸ Beberapa definisi ahli mengenai tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Simons berpendapat bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaiannya oleh orang yang bertanggung jawab atas perbuatannya, dan yang oleh KUHP telah ditetapkan sebagai suatu tindak pidana yang dapat diancam pidana.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal. 69

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 10

2. Tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan asas hukum; pelanggar larangan ini diancam sanksi berupa hukuman tertentu.⁹
3. Menurut Bambang Poernomo, peraturan hukum pidana yang melarang suatu perbuatan dan menggolongkan pelakunya sebagai pelaku pidana akan memberikan definisi yang lebih komprehensif tentang perilaku kriminal.
4. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana diartikan sebagai pelanggaran norma dalam tiga bidang: hukum administrasi pemerintahan, hukum perdata, dan hukum tata negara. Hal-hal tersebut sebagai tanggapan dan acuan legislator untuk menjatuhkan hukuman pidana.
5. Menurut Vos, tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dikenai sanksi hukum atau peraturan; oleh karena itu, kemungkinan terjadinya kejahatan biasanya cukup untuk mencegah tindakan tersebut dengan ancaman pidana.¹⁰
6. Sebagaimana dikemukakan oleh Pompe, istilah "*strafbaar feit*" dapat dikonseptualisasikan secara teoritis sebagai "pelanggaran norma yang disengaja atau karena kelalaian (yaitu gangguan ketertiban hukum) *waaran the overoleh* pelaku, yang memerlukan hukuman untuk menjamin terpeliharanya ketertiban hukum. dan perlindungan kepentingan publik," atau sebagai "*de normovertreding (pemulihan hak atau proses hukum), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan debestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het*

⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hal 35

¹⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hal. 70

algemeen welzijn".¹¹ menunjukkan pelanggaran standar yang ditetapkan (yaitu, gangguan terhadap sistem yang legal); pelakunya dinyatakan bersalah; dan hukumannya bertujuan untuk menegakkan ketertiban hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum..

Menurut rumusan Simons, konsep tindak pidana (*strafrechtfeit*) diatur oleh asas hukum pidana Indonesia, khususnya asas legalitas. Asas yang dalam bahasa Latin dikenal dengan "*Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali*" ini menyatakan bahwa "Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana apabila tidak ditentukan sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan." Ketentuan tambahan tersebut dijabarkan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, "Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali menurut ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam pasal pada Perundangan-undangan tersebut di atas."

Namun demikian, Simons menguraikan "*strafbaar feit*" sebagai "suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk dapat digolongkan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan harus memenuhi beberapa kriteria. Tindak pidana tidak terdiri dari komponen-komponen yang terlihat jelas, yang ditandai dengan beberapa figur yang meskipun terlihat

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hal. 185

berbeda, namun pada dasarnya tetap identik. Tindak pidana dapat dikategorikan menjadi dua unsur pokok:¹²

1. Unsur subyektif terdiri atas hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan pelaku; dari semua ini, hal-hal yang berhubungan dengan batinnya adalah yang paling penting. Komponen subyektif tindak pidana terdiri atas::
 - 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*);
 - 2) Niat atau segala perwujudan niat;
 - 3) Adanya dan atau tidak adanya perencanaan;
2. Unsur obyektif bergantung pada factor diluar kesadaran pelaku, khususnya dalam suatu kondisi atau konteks dimana perbuatan tindak Pidana itu dilakukan.
 - 1) Mematuhi kerangka hukum;
 - 2) Melibatkan aktivitas yang melanggar hukum;
 - 3) Ciri-ciri pelaku;
 - 4) Kausalitas mengacu pada korelasi antara faktor yang memulai suatu tindakan dan hasil berikutnya.

Pada hakekatnya unsur-unsur pembentuk suatu tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari dua unsur, yaitu unsur yang bersifat intrinsik bagi pelakunya dan unsur yang bersifat ekstrinsik bagi pelaku (lingkungan pelaku). Secara hukum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:¹³

1. Unsur Tingkah Laku/Prilaku
Tindak pidana berkaitan dengan pelarangan kegiatan tertentu, sehingga memerlukan pencantuman perilaku atau perilaku tertentu dalam perumusannya. Perilaku merupakan salah satu komponen penting dalam suatu tindak pidana. Perilaku dalam kegiatan kriminal dapat dikategorikan sebagai perilaku aktif atau positif, disebut juga tindakan material, dan perilaku pasif atau negatif. Perilaku aktif mengacu pada tindakan yang melibatkan gerakan fisik atau pengerahan tenaga tubuh, sedangkan perilaku pasif mengacu pada tidak adanya aktivitas yang diharapkan dilakukan oleh seseorang dalam situasi tertentu. Kegagalan untuk melakukan tindakan aktif dapat mengakibatkan individu dimintai pertanggungjawaban karena mengabaikan tanggung jawab hukum mereka.
2. Unsur Sifat Melawan
Keabsahan mengacu pada kesalahan yang melekat atau aspek terlarang dari suatu kegiatan, yang berasal dari peraturan hukum (bertentangan

¹² Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 33

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Edisi Revisi, Sinar Grafika, 2002, Jakarta, hal. 89

dengan hukum formal) dan dapat juga berasal dari norma-norma masyarakat (bertentangan dengan hukum materil).

3. Unsur Kesalahan
Kesalahan atau *schuld*, berkaitan dengan keadaan atau persepsi internal seseorang sebelum atau pada saat Tindakan melanggar hukum dimulai; oleh karena itu hal ini selalu bersifat interinsik bagi pelaku kesalahan dan dapat ditafsirkan.
4. Unsur Akibat Konstitutif
Konsep akibat konstitutif terdapat dalam tindak pidana materil, yaitu perbuatan yang memerlukan akibat agar perbuatan tersebut dapat dianggap pidana. Hal ini juga berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang akibat-akibatnya merupakan faktor yang memperburuk beratnya kejahatan, serta perbuatan-perbuatan yang akibat-akibatnya menentukan hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya.
5. Unsur Keadaan yang Menyertai
Keadaan berikut mencakup semua faktor yang ada dan berlaku yang melingkupi dan relevan dengan dilakukannya suatu tindak pidana. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa: a. Metodologi pelaksanaan; b. Modalitas eksekusi; c. Sasaran tindak pidana; d. Pelaku tindak pidana; e. Lokasi kejahatan; f. Waktu terjadinya kejahatan.
6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana
Aspek ini hanya ada dalam pengaduan pidana, yaitu dalam tindak pidana yang hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan yang diajukan oleh orang yang mempunyai kewenangan hukum untuk itu.
7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana
Faktor kondisional ini bukan merupakan komponen esensial dari tindak pidana yang dipermasalahkan, sehingga menunjukkan bahwa tindak pidana dapat saja terjadi meskipun tanpa unsur tersebut.
8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana
Unsur ini berkaitan dengan keadaan tertentu yang terjadi setelah dilakukannya suatu perbuatan. Artinya, jika kriteria tersebut tidak berkembang setelah perbuatan tersebut dilakukan, maka perbuatan tersebut tidak melanggar hukum dan pelakunya tidak dapat dikenakan sanksi.

Ketika meneliti bukti-bukti untuk memastikan apakah suatu tindak pidana telah dilakukan, penting untuk mempertimbangkan komponen-komponen yang menentukan kesalahan pelaku. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:¹⁴

- a. Perilaku manusia (baik positif atau negatif, mengizinkan atau melakukan hal tersebut);

¹⁴ <http://www.pengantarhukum.com>, diakses tanggal 11 Oktober 2023 pukul 13.30

- b. Ancaman dengan tuntutan pidana (*statbaar gesteld*);
- c. Pelanggaran hukum (*ontrechtmatige*);
- d. Perbuatan yang dilakukan karena kesalahan (*met schuld in verband staand*);
Individu yang baik (*toerekeningsvatoaar person*).

Moeljatno berpendapat bahwa pada hakekatnya semua perbuatan haram pasti mengandung unsur alamiah, mengingat perbuatan yang diakibatkannya merupakan suatu peristiwa lahir. Aspek yang terdiri dari perbuatan pidana terdiri dari:¹⁵

- a. perbuatan (manusia).
- b. yang memenuhi persyaratan formal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. melanggar ketentuan hukum (syarat materil).

Unsur tindak pidana juga mencakup komponen materil dan formil:¹⁶

- a. Perbuatan manusia yang dimaksud dengan perbuatan dalam arti luas, meliputi menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh manusia.
- b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tidak sah. Hakim tidak dapat menuntut pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan berdasarkan peraturan pidana; Oleh karena itu, tidak terjadi tindak pidana, dalam arti pimidanaannya bergantung pada adanya peraturan pidana sebelumnya yang mengatur perbuatan tersebut.
- c. Ancaman hukuman Hal ini menandakan bahwa KUHP mengatur berbagai macam hukuman sesuai dengan sifat pelanggaran yang dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, yang kriteria kesalahannya adalah adanya kemauan, keinginan, atau kesiapan dari pihak pelaku, kesengajaan, dan

¹⁵ Moeljatno, *Op.cit*, hal.58

¹⁶ *Ibid*

pengetahuan serta pengetahuan sebelumnya mengenai akibat dari perbuatannya; kesalahan, dalam penafsiran sempitnya, dapat dipahami sebagai kekhilafan pelaku terhadap akibat hukum yang tidak diinginkan.

- e. Kewajiban, yang menetapkan bahwa individu dengan ingatan yang terganggu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Keadaan jiwa seseorang merupakan landasan akuntabilitasnya.

Komponen nyata suatu tindak pidana melanggar hukum dan harus dirasakan secara gamblang oleh masyarakat agar dapat memotivasi dilakukannya perbuatan yang patut. Dengan demikian, sekalipun perbuatan itu sesuai dengan rumusan undang-undang, maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai perbuatan pidana apabila tidak melawan hukum. Hukum pidana mengelompokkan unsur-unsur yang membentuk tindak pidana ke dalam dua golongan, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Kendala adalah unsur obyektif yang hadir di luar diri orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Komponen ini terdiri dari:¹⁷

- a. Sebagai contoh, pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan penyiksaan (Pasal 351 KUHP) merupakan contoh perbuatan manusia yang dianggap aktif (melakukan sesuatu).
- b. Pelanggaran terhadap hukum harus selalu menimbulkan konsekuensi. Khususnya, hal ini dapat dilihat pada tindak pidana atau tindak pidana yang bersifat materiil, seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan tindak pidana lain yang sejenis.

¹⁷ Andi hamzah, *Op.Cit*, hal. 89

- c. Ada komponen tentang pelanggaran hukum. Meskipun komponen ini tidak disebutkan secara spesifik dalam rumusannya, namun setiap perbuatan yang dilarang dan diancam hukum pidana wajib dianggap melanggar hukum.

Berdasarkan rumusan unsur-unsur yang telah dibahas sebelumnya, terdapat beberapa unsur tambahan yang menentukan sifat suatu tindak pidana. Unsur-unsur tersebut antara lain syarat agar tindak pidana tersebut disertai dengan hal-hal yang obyektif, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), mengemis (Pasal 504 KUHP), mabuk-mabukan (Pasal 561 KUHP), dan tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum (masyarakat).

- a. Komponen tindak pidana yang lebih berat. Demikian halnya dengan delik-delik yang dikualifikasikan akibat-akibatnya, artinya ancaman pidana bertambah karena timbul akibat-akibat tertentu. Misalnya, menurut Pasal 333 KUHP, perbuatan merampas kemerdekaan seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, bila perbuatan itu mengakibatkan luka. Hukuman yang lebih berat, seperti penjara selamanya dua belas tahun, dapat dijatuhkan kepada mereka yang menderita luka berat.
- b. Selain komponen yang membentuk suatu tindak pidana, Misalnya, jika seseorang dengan sukarela bergabung dengan militer suatu negara asing, meskipun negara tersebut sedang berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dituntut jika konflik tersebut benar-benar terjadi (Pasal 123 KUHP).

Selain unsur obyektif, terdapat juga unsur subyektif dalam tindak pidana, unsur tersebut antara lain:¹⁸

- a. Kesengajaan (*dolus*), yang ditemukan pada pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338);
- b. Kelalaian (*culpa*), yang terdapat pada perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan mengakibatkan kematian (Pasal 359 KUHP), dsb;
- c. Niat (*voornemen*), yang terkandung dalam percobaan atau pogging (Pasal 53 KUHP);
- d. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat pada pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan sebagainya;
- e. Dengan sengaja (*met voorbedachte rade*), yaitu berupa membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan berencana (Pasal 342 KUHP).

Oleh karena akibat dari perbuatan atau keadaan di mana perbuatan itu dilakukan mungkin terikat pada unsur kesalahan yang diperlukan agar suatu perbuatan pidana dapat dilakukan, maka perlu dilakukannya perbuatan pidana yang mengandung unsur kesalahan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis, terdapat berbagai macam perbuatan melawan hukum yang dapat dikelompokkan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, itu disebut kejahatan, meskipun hukum tidak menghukumnya.

Meskipun undang-undang tidak menjadikan hal ini sebagai kejahatan, sebagian besar orang menganggapnya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan keadilan. Sebaliknya, perbuatan tindak pidana adalah perbuatan pidana

¹⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Jakarta, 2017, hal.79

yang dilakukan oleh orang-orang dalam kelompok baru yang melanggar hukum karena undang-undang menyatakan itu adalah kejahatan.¹⁹

Undang-undang mengancam orang yang melakukan hal tersebut dengan hukuman pidana, sehingga masyarakat menganggapnya ilegal. Ada pula tindak pidana formal dan tindak pidana materil yang merupakan jenis tindak pidana yang berbeda-beda. Tindak pidana formal diartikan dengan melakukan sesuatu yang melawan hukum tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkannya. Orang melakukan tindak pidana formal apabila melakukan perbuatan melawan hukum tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan. Sedangkan tindak pidana materil diartikan dengan melakukan perbuatan melawan hukum karena akibat yang ditimbulkannya. Akibat dari kejahatan ini baru terlihat telah terjadi atau selesai jika sudah terjadi.

Tindak pidana juga bermacam-macam jenisnya, seperti tindak pidana tunggal dan tindak pidana ganda. Kejahatan tunggal adalah kejahatan yang hanya dilakukan dalam satu perbuatan, misalnya pembunuhan, penipuan, atau pencurian. Di sisi lain, berbagai tindakan ilegal terjadi ketika lebih dari satu hal dilakukan, seperti menangkap seseorang. Ada dua jenis kejahatan: pelanggaran yang dilaporkan dan pelanggaran biasa. Delik aduan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang tindak pidananya hanya dilakukan jika diminta oleh pihak yang dirugikan atau dirugikan.

Ada dua jenis delik aduan: delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Kejahatan aduan total adalah kejahatan yang memerlukan pengaduan untuk diajukan. Sedangkan tindak pidana pengaduan sepupu merupakan tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Untuk kejahatan biasa, Anda

¹⁹ Mahruz Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika; 2017. Jakarta, hal. 101

tidak memerlukan laporan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Terdapat perbedaan antara tindak pidana pada Buku II dan dakwaan pada Buku III, menurut skema KUHP.²⁰

Melakukan sesuatu yang melanggar hukum adalah kejahatan, meskipun hukum tidak menyebutnya sebagai kejahatan. Sebaliknya, pelanggaran yang disebut juga tindak pidana hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang hanya melanggar hukum karena bertentangan dengan hukum. *Memorie van Toelichting* (M.V.T.) yang dikutip Moeljatno mengatakan bahwa kejahatan bersifat “*rechtsdelicten*”, yaitu perbuatan yang dianggap melanggar hukum, meskipun tidak dilakukan dengan sengaja. Sebaliknya pelanggaran bersifat “*wetsdelicten*” yang berarti perbuatan melawan hukum tidak dapat diketahui sampai ada aturan yang menyatakan demikian.

Penggolongan delik dan pelanggaran dalam KUHP didasarkan pada berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Pelanggaran diatur dalam Buku III, sedangkan kejahatan dirinci dalam Buku II. Kejahatan membuat tindak pidana yang relatif lebih besar dibandingkan pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut tampak pada:²¹

- a. Hukuman terbatas pada tindakan kejahatan, bukan percobaan pelanggaran pidana;
- b. Bantuan hanya dapat dihukum dalam kaitannya dengan membantu melakukan kejahatan; bantuan dalam melakukan tindak pelanggaran tidak dikenakan pidana.
- c. Dalam hal penggunaan alat percetakan untuk memuat keterangan dalam suatu tindak pidana hanya berlaku terhadap tindak pidananya saja dan tidak berlaku terhadap delik/pelanggaran itu sendiri;
- d. Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia hanya berlaku bagi pegawai negeri sipil yang melakukan kejahatan

²⁰ *Ibid*, hal. 103

²¹ Moeljatno, *Op.cit*, hal. 24

- jabatan dan tidak melakukan pelanggaran jabatan selama berada di luar wilayah hukum Indonesia;
- e. Jangka waktu berakhirnya kewenangan memutus dan melaksanakan pidana atas pelanggaran relatif lebih pendek dibandingkan dengan pidana kejahatan.
 - f. Dalam hal perbuatan yang dilakukan secara bersamaan (*concursum*), sistem pemidanaannya menggunakan metode penyerapan yang diperberat untuk kejahatan *concursum*, sedangkan sistem kumulasi murni digunakan untuk delik *concursum*.

Tindak pidana formal adalah pelanggaran yang dirancang khusus untuk menasar kepada perilaku yang dilarang. Orang yang berperilaku sesuai dengan pengertian delik memang telah melakukan tindak pidana (delik), apapun akibat perbuatannya. Contohnya dapat dilihat pada Pasal 362 KUHP yang mendefinisikan pencurian sebagai perbuatan “mengambil barang” tanpa memperhitungkan akibat khusus dari perbuatan tersebut. Sebaliknya, tindak pidana materil mengacu pada pelanggaran yang dirancang untuk berakibat munculnya perilaku yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan dan memperhitungkan akibatnya. Perbuatan terlarang ini dianggap selesai apabila akibat yang diharapkan telah terwujud dan cara yang digunakan untuk melaksanakan perbuatan tersebut tidak dipermasalahkan. Misalnya, Pasal 338 KUHP mendefinisikan pembunuhan sebagai perbuatan yang “mengakibatkan matinya” orang tambahan. Tindak pidana formil materiil dituangkan dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pasal ini tidak hanya melarang penggunaan nama atau kondisi fiktif tetapi juga menekankan dampak yang dilarang dari penghapusan piutang atau timbulnya hutang. Tindak pidana dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori berikut:

1. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat perbedaan antara pelanggaran yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan

yang menyimpang dari asas keadilan, apapun keabsahannya sebagai pelanggaran yang dapat dihukum. Pelanggaran adalah perbuatan yang tergolong tindak pidana yang semata-mata dilakukan oleh masyarakat karena definisi hukumnya sebagai delik.

2. Pelanggaran formal dan pelanggaran nyata. Tindak pidana formal adalah tindak pidana yang secara tepat digambarkan sebagai perintah yang melarang dilakukannya perbuatan tertentu. Memastikan konsekuensi yang dilarang merupakan hal mendasar dalam tindak pidana yang dilarang secara materil; dengan demikian, individu yang menimbulkan konsekuensi tersebut memikul tanggung jawab dan dikenakan hukuman.
3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa* memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan Delik *Culpa*, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.
4. Delik *Commissionis*, Delik *Omissionis* dan Delik *Commissionis Peromissionis Commissa*. Delik *commissionis* adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378).

Delik ommisionis adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam

pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena.

Delik commissionis peromissionem commissa, yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

5. Delik Tunggal dan Delik Berganda. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.
6. Delik menerus dan delik tidak menerus.

Kejahatan berkelanjutan mengacu pada tindakan kriminal yang melibatkan pelanggaran terus-menerus dan berkelanjutan terhadap kondisi atau perilaku terlarang. Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum yang terus menerus tetap berlangsung tanpa henti, sedangkan kejahatan tidak terus menerus adalah perbuatan pidana apabila keadaan atau kegiatan yang dilarang tersebut tidak berlangsung tanpa henti. Kegiatan melawan hukum semacam ini dianggap selesai setelah perbuatan terlarang itu dilakukan atau ketika akibat yang ditimbulkannya telah terjadi.

7. Delik laporan dan delik Aduan.

Delik pelaporan adalah suatu pelanggaran pidana yang dapat dituntut tanpa perlu adanya pengaduan. Sedangkan delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, tanpa adanya pengaduan, maka tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut.

8. Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan.

Pelanggaran biasa merupakan bentuk tindak pidana yang paling dasar; tidak mengandung keadaan yang memberatkan. Sedangkan tindak pidana yang memenuhi syarat terdiri atas tindak pidana pokok yang ditambah dengan unsur pemberat sehingga memperberat ancaman pidana.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana pencucian uang aktif dan pasif. Secara umum, landasan perbedaan kategorisasi tersebut adalah:²²

- a. Tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang meliputi pemberitahuan lebih lanjut mengenai penerapan pidana terhadap tindak pidana:
 - 1) Perorangan yang terlibat dalam pencucian uang dan melakukan tindak pidana asal
 - 2) Pencuci uang yang mengetahui atau mempunyai dugaan yang beralasan bahwa harta kekayaannya berasal dari keuntungan kegiatan yang melanggar hukum
- b. Pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menitik beratkan pada penjatuhan pidana terhadap:
 1. Pihak yang mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana
 2. Pelaku yang menyembunyikan atau mengubah sumber harta kekayaannya.

²² Adrian Sutedi. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2008. hal. 69

Tindak Pidana Pencucian Uang tidak atau belum ada definisi secara Universal dan komprehensif, namun beberapa ahli mengemukakan diantaranya:

“Menurut Welling, pencucian uang mengacu pada tindakan menyembunyikan keberadaan, asal usul yang melanggar hukum, atau penggunaan pendapatan secara ilegal, dan kemudian menyamarkan pendapatan tersebut untuk memberikan kesan sah. Pencucian uang adalah tindakan menyembunyikan asal usul, keberadaan, atau penggunaan pendapatan yang melanggar hukum, dan kemudian menyamarkannya agar terlihat sah, seperti dijelaskan Welling..)

Sedangkan Black Law Dictionary mengemukakan bahwa:

“Pencucian uang mengacu pada proses menyamarkan dana yang diperoleh secara tidak sah dengan membuatnya tampak diperoleh secara sah. "diperoleh secara tidak sah"”).

Sementara itu lembaga internasional yang memiliki *concern* terhadap pencucian uang yaitu *The Financial Action Task Force* (FATF) dimana Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut aktif didalamnya mendefinisikan pencucian uang sebagai:

*“Money laundering as the processing of criminal proceeds to disguise their illegal origin in order to legitimise the ill-gotten gains of crime”²³(
“Pencucian uang sebagai pengolahan hasil kejahatan untuk menyamarkan asal usulnya yang tidak sah guna melegitimasi hasil kejahatan yang diperoleh secara tidak sah.)*

Pencucian uang adalah proses mentransfer, memanfaatkan, atau melakukan kegiatan lain dengan hasil tindak pidana. Hal ini biasanya dilakukan oleh organisasi kriminal dan individu yang terlibat dalam korupsi, perdagangan narkoba, dan kegiatan kriminal lainnya, dengan tujuan menyembunyikan uang. Untuk menyembunyikan atau mengaburkan sumber dana yang diperoleh melalui tindakan kriminal, sehingga memungkinkan penggunaannya sebagai uang yang tampak sah tanpa diketahui asal muasal yang tidak sah. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-

²³ *Ibid*

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi kriteria tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Berikut beberapa definisi Tindak Pidana Pencucian Uang menurut para ahli yaitu:

1. Sutan Remy Sjahdeini memberikan pengertian Pencucian uang mengacu pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau organisasi dengan menggunakan dana ilegal, biasanya diperoleh melalui kegiatan kriminal. Tujuannya untuk menyembunyikan sumber uang tersebut dari otoritas pemerintah yang bertanggung jawab memberantas tindak pidana. Hal ini dicapai dengan berbagai cara, tidak terbatas pada, memasukkan dana haram ke dalam sistem keuangan dan kemudian menariknya sebagai dana yang sah.
2. Menurut Welling
Pencucian uang mengacu pada tindakan menyamarkan asal atau sifat dana haram atau penggunaan keuntungan haram, agar tampak sah.
3. Menurut Fraser
Pencucian uang adalah tindakan mengkonversi dana terlarang secara sistematis melalui saluran yang sah untuk mendapatkan keuntungan yang aman dari keuntungan kriminal.
4. Menurut Giovanoli
pencucian uang adalah prosedur sistematis di mana dana yang diperoleh melalui kegiatan ilegal dimodifikasi agar terlihat berasal dari sumber yang sah.

5. J.Koers

Pencucian uang adalah metode yang digunakan untuk mengintegrasikan dana yang diperoleh secara tidak sah ke dalam sistem keuangan yang sah dan menyembunyikan asal usulnya yang tidak sah.

6. Byung-Ki Lee

Pencucian uang mengacu pada tindakan mengubah dana yang diperoleh secara tidak sah menjadi aset sah.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam Bab II Pasal 3 sampai Pasal 5, berikut ini pembahasan pasal demi pasal tersebut :²⁴

a) Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif

1. Pasal 3 dan Formulasi delik

“Setiap orang perseorangan yang dengan sadar atau patut diduga memperdagangkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan melakukan perbuatan seperti menempatkan, memindahtangankan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, mengambil di luar negeri, mengubah bentuk, atau menukarkan mata uang atau surat berharga, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta tersebut, dapat didakwa dengan tindak pidana pencucian uang. Ancaman pidana maksimal terhadap tindak

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

pidana ini adalah pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (catatan: penjelasannya hanya menyebutkan bahwa hal itu cukup jelas)".

2. Unsur-Unsur Pasal

Dengan memperhatikan kalimat Pasal 3, hal ini berarti bahwa yang merupakan bagian-bagian pokoknya adalah:

(1) Perorangan (2) Melakukan kegiatan berikut: mentransfer, membelanjakan, membayar, menyumbangkan, menitipkan, mengangkut ke luar negeri, memodifikasi bentuk, menukarkan mata uang atau surat berharga, atau usaha serupa lainnya. (3) Harta (4) Berkaitan dengan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga diperoleh melalui tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 2; (5) Bertujuan untuk mengaburkan atau menyembunyikan sumber harta

b) Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif

Undang-Undang tentang Pencucian Uang menetapkan dua pelanggaran: pencucian uang aktif dan pencucian uang pasif. Pencucian uang secara aktif didefinisikan dalam Pasal 3 yang mengatur mengenai perbuatan tersebut di atas. Pencucian uang pasif didefinisikan dalam Pasal 5, yang berkaitan dengan tindakan menerima atau mengendalikan penempatan, transfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau penggunaan harta benda yang diketahui atau patut diduga oleh seseorang merupakan hasil tindak pidana.

1) Formulasi Delik

Berdasarkan ketentuan Pasal 5:

- (1) Barangsiapa memperoleh, mengelola, memindahtangankan, membayar, menghibahkan, menyimpan, menukarkan, atau memanfaatkan harta kekayaan yang menurutnya patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 2, diancam dengan pidana sebagai berikut: pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang memenuhi tanggung jawab pelaporannya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

2) Unsur-Unsur Pasal

Unsur-unsur pasal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut, berkenaan dengan rumusan Pasal 5 ayat (1):

- (1) Unsur setiap individu;
- (2) Dalam rangka penerimaan atau pengaturan sumbangan, penukaran, penempatan, pemindahbukuan, pembayaran, hibah, atau penggunaan;
- (3) Sumber Daya;
- (4) Informasi yang dimilikinya atau patut diduganya merupakan akibat dari perbuatan terlarang, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal 2.

3. Teknik Pencucian Uang

Pelaku tindak pidana pencucian uang menggunakan metodologi berbeda untuk melakukan aktivitas terlarang tersebut. Meskipun pendekatan spesifik yang diambil oleh masing-masing pelaku mungkin berbeda, metode dan teknik pencucian uang secara umum dapat dikategorikan ke dalam tiga tahap berbeda: penempatan (*Placement*), pelapisan (*Layering*), dan integrasi (*Integration*). Meskipun masing-masing dari ketiga metode ini dapat beroperasi secara mandiri atau independen, terkadang ada kemungkinan untuk menjalankan ketiga metode tersebut secara bersamaan. Selanjutnya ialah penjelasan proses pencucian uang secara mendalam dari istilah-istilah diatas:²⁵

1. *Placement*

Tahap awal terdiri dari pemilik uang yang menyetorkan dana haram tersebut ke sistem keuangan. Masuknya dana ke sistem keuangan perbankan berarti telah merambah ke sistem keuangan negara masing-masing. Karena dana yang disimpan pada suatu bank dapat dialihkan ke bank lain, baik di negara yang sama maupun di negara lain, maka dana tersebut tidak hanya menjadi bagian dari sistem keuangan domestik tetapi juga sistem keuangan global atau internasional..

2. *Layering*

Untuk menyembunyikan dan mengaburkan asal usul dana, layering melibatkan tindakan terlarang yang menjalani beberapa tahap transaksi keuangan untuk mengisolasi hasil dari sumbernya. Aktivitas ini memerlukan transfer dana dari beberapa rekening atau lokasi yang ditentukan ke lokasi lain melalui

²⁵ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 19

serangkaian transaksi rumit yang dimaksudkan untuk mengaburkan dan menghilangkan indikasi asal dana.

3. *Integration*

Integrasi mengacu pada pemanfaatan strategis atas aset yang tampaknya sah, yang dapat digunakan untuk keuntungan pribadi, diinvestasikan dalam berbagai bentuk kemakmuran materi atau finansial, digunakan untuk mendanai usaha bisnis yang sah, atau bahkan untuk membiayai kembali kegiatan terlarang.

Ketiga aktivitas yang disebutkan dapat dilakukan secara bersamaan atau salah satunya saja, namun biasanya dilakukan secara bersamaan. Seiring waktu, pencucian uang telah berkembang menjadi proses yang semakin rumit yang menggunakan teknologi canggih dan tindakan manipulasi keuangan yang cerdas juga. Hal ini terjadi selama fase penempatan, pelapisan, dan integrasi; Akibatnya, pengelolaannya menjadi semakin menantang dan memerlukan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dan metodis. Pemilihan metode pencucian uang bergantung pada kebutuhan spesifik pelaku.

C. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Secara umum Narkotika adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.

Secara etimologis, narkoba atau narkotika berasal dari istilah bahasa Inggris “*narcese*” atau “*narcosis*”, yang berarti menginduksi tidur dan anestesi. Istilah “narkotika” berasal dari kata Yunani “*narke*” atau “*narkam*”, yang mengacu pada keadaan berada di bawah pengaruh obat-obatan sampai-sampai seseorang tidak merasakan sensasi apa pun.²⁶ Sylviana secara garis besar mengkarakterisasi narkotika sebagai obat yang menyebabkan ketidaksadaran atau anestesi dengan memberikan dampak pada sistem saraf otak. Selain menginduksi anestesi dan menurunkan kesadaran, obat-obatan juga menimbulkan halusinasi (dalam kasus ganja) dan merangsang rangsangan (dalam kasus kokain). Obat-obatan ini dapat menyebabkan kecanduan.²⁷

Smith Kline dan French Clinical memberikan definisi narkotika sebagai berikut:²⁸

“ Narcotics are drug which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central system. Include in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codien, heroin) and synthetic opiates (meperidin, methadone)” (Narkotika adalah zat-zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja memengaruhi susunan pusat saraf. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu, seperti morpin, cocain dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu, seperti (meripidin dan metahdon).

Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal satu ayat satu tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat, baik yang berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, meringankan atau menghilangkan rasa sakit, dan berpotensi menimbulkan rasa sakit, ketergantungan atau kecanduan yang parah.²⁹

²⁶ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal 78

²⁷ Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001, hal.8

²⁸ Mardani, *Op.Cit.* hal 78

²⁹ Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Narkoba yang dominan di Indonesia saat ini berasal dari istilah *Narkoties* yang memiliki konotasi yang sama dengan kata *narcosis* yang berarti induksi anestesi. Dahulu di Indonesia disebut madat. Mardani mengartikan narkotika adalah obat atau zat yang mempunyai kemampuan menimbulkan ketenangan, ketidaksadaran, atau anestesi, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan kantuk atau rangsangan, menimbulkan efek pingsan, dan mempunyai sifat adiktif. Zat-zat tersebut resmi digolongkan narkotika oleh Menteri Kesehatan.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Perbuatan penyalahgunaan narkotika ditinjau dari sudut pandang teori merupakan delik materiil, sedangkan tanggung jawab pelakunya adalah delik formil. Penyalahgunaan Narkotika adalah tindak pidana dan pelanggaran yang membahayakan keselamatan fisik dan sosial penggunanya, serta masyarakat sekitar dalam tataran sosial.

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiscal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi.

Gatot Supramono dalam bukunya membagi jenis-jenis tindak pidana narkotika berdasarkan aturan yang tercantum dalam undang-undang narkotika.

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:³⁰

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum atau melanggar hukum membudidayakan, memelihara, memiliki, menyimpan, mengelola, atau memasok Narkotika Golongan I dalam bentuk tumbuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111; Setiap orang yang secara melawan hukum atau melanggar hukum membudidayakan, memelihara, memiliki, menyimpan, mengelola, atau memasok Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;
- b. Setiap orang yang secara melawan hukum atau melanggar hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113;
- c. Setiap orang yang secara melawan hukum atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau transit Narkotika Golongan I, Pasal 115;
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau menyediakan Narkotika Golongan I untuk dipakai orang lain, Pasal 116
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau memasok Narkotika Golongan II, Pasal 117;
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau mengedarkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau transit Narkotika Golongan II, Pasal 20;

³⁰ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta 2001, hal.30

- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau menyediakan Narkotika Golongan II untuk dipakai oleh orang lain, Pasal 121;
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau memasok Narkotika Golongan III, Pasal 122;
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau mengedarkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau transit Narkotika Golongan III, Pasal 125;
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau menyediakan Narkotika Golongan III untuk dipakai oleh orang lain, Pasal 126;
- p. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I, II dan III untuk dirinya sendiri, Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan, Pasal 128;
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; terlibat dalam produksi, impor, ekspor, atau distribusi bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan narkotika; Terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan penjualan, pembelian, penerimaan, atau penukaran bahan yang digunakan dalam pembuatan narkotika; Mengangkut atau memindahkan zat yang digunakan dalam pembuatan narkotika. Pasal 129 :
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130;
- s. Berusaha atau bersekongkol melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131;
- t. Setiap orang yang memerintahkan, menawarkan, atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memfasilitasi, memaksa dengan ancaman atau kekerasan, melakukan penipuan, atau membujuk anak di bawah

umur untuk melakukan tindak pidana narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133;

- u. Pecandu Narkoba yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri, Keluarga pecandu narkoba yang dengan sengaja tidak mengungkapkan kegiatan pecandu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 13.

D. Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Keputusan hakim merupakan “tahta tertinggi” dan puncak dari pertimbangan yang bijaksana atas keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, keahlian hukum, dan standar etika. Hal ini mencerminkan kompetensi hakim, kepatuhan terhadap fakta, dan nilai moral.³¹

Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHP adalah keterangan hakim yang diucapkan dalam sidang umum. Pernyataan ini dapat mencakup pemberian hukuman, menyatakan terdakwa tidak bersalah, atau membatalkan segala tuntutan hukum, sesuai dengan prosedur yang diuraikan dalam undang-undang ini. Putusan pengadilan mempunyai keabsahan dan keberlakuan hukum hanya pada saat putusan itu dijatuhkan dalam sidang umum.

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim ditentukan oleh perpaduan antara visi teoritis dan pertimbangan praktis. *“Putusan hakim dalam sidang pidana yang terbuka untuk umum dan mengikuti prosedur dan hukum peradilan pidana, biasanya berupa putusan tertulis yang menjatuhkan hukuman, menyatakan terdakwa tidak bersalah,*

³¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010 hlm.129

atau membatalkan segala tuntutan hukum. Tujuan dari keputusan ini adalah untuk menyelesaikan kasus tersebut.”³²

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Putusan Akhir

Pada pengaplikasiannya dalam sidang putusan, hasil akhir terkadang disebut keputusan atau putusan akhir dan merupakan penentuan yang signifikan dan substantif. Pada dasarnya, keputusan ini dapat diambil setelah majelis hakim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hakim-hakim yang hadir dalam konferensi tersebut dan mempelajari secara menyeluruh aspek-aspek kunci dari kasus tersebut. Alasan dinyatakan pokok perkara telah diperiksa karena majelis hakim melakukan proses konferensi sebelum menyampaikan putusan.³³ Proses ini meliputi hakim membuka sidang secara resmi kepada publik, menyelenggarakan konferensi secara terbuka, dan melakukan musyawarah dengan majelis hakim. Akhirnya, putusan dibacakan dalam sidang umum. Surat itu harus segera ditandatangani oleh hakim dan panitera segera setelah putusan diumumkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Pada hakikatnya, baik secara teoritis maupun pada pengaplikasiannya di pengadilan, putusan final pada pengadilan ini dapat berupa putusan bebas (sebagaimana tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP), putusan untuk membatalkan segala tuntutan hukum (sebagaimana tercantum dalam Pasal 191 ayat

³² *Ibid*, hlm 131

³³ *Ibid*, hlm. 136

(2) KUHAP), atau pidana (sebagaimana tercantum dalam Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

b. Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Keputusan yang tidak final dalam praktek peradilan dapat berupa keputusan sementara atau keputusan, yang sering disebut dengan istilah Belanda *tussen-vonnis*. Putusan khusus ini berkaitan dengan keadaan yang tertuang dalam Pasal 148 dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Khususnya terjadi ketika jaksa dan/atau penasihat hukumnya memberikan persetujuan atau pengecualian terhadap dakwaan jaksa/penuntut umum setelah pelimpahan perkara. Pada hakekatnya keputusan yang bersifat non-final dapat terdiri dari hal-hal sebagai berikut, antara lain:

- 1) Ketentuan tersebut melarang pengadilan untuk menyelenggarakan persidangan (*verklaring van onbevoegheid*) dengan alasan pengadilan negeri mempunyai kewenangan relatif untuk itu, sebagaimana tercantum dalam KUHAP Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) .
- 2) Putusan yang menyatakan dakwaan Jaksa atau Penuntut Umum batal dan batal (*nietig van rechtswege/null dan void*). Hal tersebut di atas diatur dalam pasal KUHAP Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3).
- 3) Penetapan tidak dapat diterimanya surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penuntut umum (*niet onvankelijk verklaard*), sesuai dengan ayat (1) pasal 156 KUHAP

Secara formal dalam penutupan suatu perkara, penetapan atau putusan akhir semacam ini dapat diterima oleh penuntut umum, penasehat hukum, dan penandatangan umum, asalkan mereka setuju dengan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Sebaliknya, penuntut umum atau penasihat umum dapat meminta secara materiil perkaranya dibuka kembali dengan mengajukan permohonan perlawanan (*verzet*), yang bila dikabulkan akan mengarahkan pengadilan negeri untuk memeriksa lebih lanjut perkara yang sedang dipertimbangkan.

Berdasarkan amar putusan, terdapat 3 jenis putusan hakim dalam tindak pidana, yaitu:³⁴

1. Putusan bebas

Aturan yang mengatur tentang pembebasan dapat ditemukan pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Ketentuan ini mendefinisikan pembebasan sebagai putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal kesalahan terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui pemeriksaan yang dilakukan di sidang pengadilan. Terdakwa dibebaskan dengan alasan bahwa kesepakatan pembelaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tidak terbukti menurut hukum.

2. Putusan lepas dari segala tuntutan

Dasar hukum putusan lepas dari segala tuntutan tertuang dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan “perbuatan pidana” tetapi masuk ke ranah hukum perdata, hukum dagang, atau hukum adat.

3. Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan ditentukan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, putusan pemidanaan adalah putusan yang dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan di persidangan pengadilan. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

³⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/?page=2> diakses tanggal 12 Desember 2023, Pukul 22.00 Wita

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, penjatuhan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Adapun bentuk putusan pemidanaan yang dapat dijatuhkan oleh hakim diatur dalam KUHP, di antaranya:

- a. Pidana pokok, yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.
- b. Pidana tambahan, yang terdiri atas pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman keputusan hakim.

Jenis-jenis putusan hakim dalam tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum berisi atas penilaian hakim terhadap tindak pidana yang didakwakan apakah terbukti atau tidak. Maka dari itu, hakim dapat menilai bahwa telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak dalam sebuah perkara dan memutus perkara tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu mengkaji Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statuta Approach*)³⁵

Pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana.

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.13

mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Dalam hal ini Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Mtr.

C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

1. Sumber hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang diperoleh bersumber dari penelitian kepustakaan (*research document*) yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mencari, menelusuri, membaca buku literatur-literatur atau buku-buku lain yang berisi pendapat para ahli hukum maupun asas-asas hukum yang dapat menjadikan sumber informasi yang bersifat teoritis dan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang relevan guna mendapatkan bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

2. Jenis bahan hukum

Jenis bahan hukum yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini, seperti: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang dikaji pada bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai buku-buku, literatur, makalah, dan karya ilmiah yang berkenaan dengan masalah yang diteliti .

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, dan bahan-bahan lain yang mendukung.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk pengumpulan bahan hukum :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku literatur, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh.

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder selanjutnya kita sebut studi kepustakaan/studi dokumen. Studi kepustakaan artinya

pengumpulan bahan hukum dengan mengambil bahan-bahan hukum dari bahan-bahan hukum tertulis yang masih relevan dengan fokus penelitian, pada penelitian ini, peneliti merujuk pada literatur-literatur yang ada, dan peraturan perundang-undangan.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang penyusunan digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam Langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.³⁶ Sedangkan yang dimaksud analisa data kualitatif menurut pendapat Bogdan dan Tailor yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.³⁷

³⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2014, hal. 131

³⁷ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, Usaha Nasional, Surabaya, 2009. hal.47